



Dokumen
STANDAR
PROSES KEGIATAN
KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_PKKM/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PROSES KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS	Tanggal : 20 – 04 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI DAN MISI

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

RASIONAL

Standar Proses Kegiatan Kemahasiswaan Itenas adalah standar minimal mahasiswa berkegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler selama masa studi di Itenas. Beban belajar mahasiswa untuk kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler ditentukan berdasarkan jumlah SKK. Satu SKK setara dengan 50 (lima puluh) poin. Beban kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler adalah 20 (dua puluh) SKK, terdiri dari pelatihan dasar pengembangan diri, 8 (delapan) SKK, dan kegiatan partisipatif, 12 (dua belas) SKK. Standar ini dibuat untuk memastikan proses berkegiatan mahasiswa dalam memenuhi jumlah SKK sesuai dengan ketentuan berlaku.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Proses Kegiatan Kemahasiswaan adalah:

Kegiatan Ko-kurikuler	:	kegiatan yang lebih memperdalam dan menghayati materi bidang ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler
Kegiatan Ekstra-kurikuler	:	kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakatnya, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya.
Pelatihan Dasar Pengembangan Diri	:	kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kulikuler bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan diri pribadi, interpersonal, dan sikap kepemimpinan.
Kegiatan Partisipatif	:	kegiatan kokurikuler dan ekstrakulikuler dimana merupakan kegiatan mandiri dari mahasiswa dengan tujuan peningkatan kemampuan dalam bidang ilmu, pengabdian kepada masyarakat, bakat, dan organisasi.
Masa studi	:	rentang waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa
Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK)	:	sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler
Mahasiswa	:	peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar di Itenas dan dicatatkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
Dosen Wali	:	dosen tetap Itenas Bandung yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif institut dalam pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Institut/Fakultas/ Program Studi dengan orangtua mahasiswa.

STANDAR DAN MATRIKS STANDAR PROSES KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS

Standar Proses Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Standar Proses Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan standar lampauan SN-Dikti yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan, pertanyaan standar dan indikatornya adalah:

INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) mensosialisasikan dokumen Sistem Kredit Kemahasiswaan	Pelaksanaan sosialisasi panduan tentang Sistem Kredit Kemahasiswaan pada Fakultas dan Program Studi
2.	WRAK melalui Biro Akademik dan bekerjasama dengan UPT Teknologi Informasi & Komunikasi membuat dan mengelola sistem online penilaian SKK	Pengelolaan sistem online penilaian SKK
3.	WRAK melalui Kepala UPT Pengembangan Karir memfasilitasi pelatihan bagi fasilitator SKK.	Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator SKK
4.	Dekan memonitor, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Laporan monitoring hasil pengecekan dalam bentuk Sistem Kredit Kemahasiswaan bagi mahasiswa yang akan yudisium
5.	Ketua Jurusan memastikan bahwa setiap dosen wali melakukan evaluasi terhadap SKK yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahun	Jumlah mahasiswa yang tidak bisa mengikuti yudsium dikarenakan kekurangan satuan kredit kemahasiswaan (SKK)
6.	Lembaga Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Fakultas dan Program Studi memastikan dokumentasi kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan	Dokumen kegiatan Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Kredit Kemahasiswaan

MATRIKS PENILAIAN

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Bukti sosialisasi panduan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan kepada mahasiswa baru	Tersedia				Tidak Tersedia
2.	Ketersediaan sistem online penilaian SKK	Tersedia				Tidak Tersedia
3.	Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator SKK	2 kali/tahun		1 kali/tahun		Tidak dilakukan
3.	Ketersediaan dokumen rekapitulasi Sistem Kredit Kemahasiswaan bagi mahasiswa yang akan di yudisium di setiap Fakultas	Tersedia				Tidak Tersedia
4.	Ketersediaan jumlah Sistem Kredit Kemahasiswaan bagi mahasiswa yang akan di yudisium di setiap Program Studi	Tersedia				Tidak Tersedia

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. WRAK mensosialisasikan panduan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan kepada mahasiswa baru.
2. WRAK melalui Biro Akademik dan bekerjasama dengan UPT Teknologi Informasi & Komunikasi dalam membuat dan mengelola sistem penilaian SKK secara online.
3. Dekan dan jajarannya memonitor pelaksanaan kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan.
4. Dosen wali melakukan pengecekan kegiatan SKK yang diinputkan oleh mahasiswa ke sistem penilaian online SKK.
5. Dekan dan Ketua Program Studi mengesahkan transkrip kegiatan SKK.
6. Lembaga penjaminan mutu memastikan dokumentasi kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan terpelihara.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Proses Kegiatan Kemahasiswaan Itenas adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK);
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
6. Dosen Wali;
7. Mahasiswa.

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.